

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

CV. X yang bergerak dibidang *Advertising* dan jasa sewa mengalami penurunan omzet pada tahun 2016 hingga berada dibawah Rp. 4.800.000.000 namun hingga Sampai saat ini CV. X masih menggunakan perhitungan Pasal 31 E untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Seharusnya bila menilik peraturan CV. X harus menggunakan PP nomor 46 tahun 2013 atau PPh final untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Akibat dari masalah tersebut CV. X mengalami kerugian dalam hal pembayaran beban pajak sebesar Rp. 27.902.000 apabila tetap menggunakan perhitungan tarif UU PPh pasal 31 E.

#### **3.2 Saran**

Melihat peraturan yang berlaku seharusnya CV. X segera menggunakan perhitungan PP nomor 46 tahun 2013 untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak penghasilan tahun selanjutnya. Selain itu CV. X juga harus mengurus Surat Keterangan Bebas agar tidak lagi dipotong PPh 23 atas jasa sewa.